



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :-----

Oktovianus Marani, bertempat tinggal di Jl.Drs.Esau Sesa Manokwari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Willibrordus Lefteuw, S.H, Advokat yang berkantor di Asrama Polisi RT/RW; 001/003 Kel/Desa : Manokwari Timur Kecamatan : Manokwari Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017, sebagai **Penggugat**;-----

Lawan :

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari Papua Barat, tempat kedudukan Jalan Angkasa Mulyono.17 Amban Manokwari Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;-----

Yakobus Mandacan, bertempat tinggal di Jl.Merapi Fanindi No.2 Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;-----

Hj.Nurhayati, , bertempat tinggal di Jl.Borobudur Kompleks Sawi Tomas,

Ernawati T, bertempat tinggal di Jl.Borobudur Kompleks Sawi Tomas ;-----

Hj.Hana Nurdin, bertempat tinggal di Jl.Borobudur Kompleks Sawi Tomas;--

Hj.Hasna Nurdin, bertempat tinggal di Jl.Borobudur Kompleks Sawi Tomas;--

H.Harun Nurdin,ST bertempat tinggal di Jl.Drs.Esau Sesa Manokwari (Depan SPBU) Jalan Baru Manokwari ; -----

Hj.Hamina Nurdin,S.H. bertempat tinggal di Jl.Borobudur Kompleks Sawi Tomas;-----

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;-----

Irwan Rudianto, bertempat tinggal di Jl.Angkasa Mulyono Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;-----

Eduard Mambrasar, bertempat tinggal di Jl.Angkasa Mulyono Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;-----

Metty Manibuy, bertempat tinggal di Jl.Raya Bintuni Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simon Papalangi, bertempat tinggal di Jl.Angkasa Mulyono Manokwari,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;-----

Melianus Wamafma, bertempat tinggal di Jl.Angkas Mulyono Manokwari,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;-----

Samuel Ayorbaba, S.Pak.,M.Th, bertempat tinggal di Jalan Kunjung 1 Sowi
IV Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan;-----

Setelah membaca Berita Acara Sidang perkara aquo beserta surat-
surat lain yang bersangkutan;-----

Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara
Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Mnk. tertanggal 8 Februari 2018 oleh Kuasa
Penggugat, kemudian diajukan secara lisan dalam persidangan tertanggal 14
Februari 2018;-----

Menimbang bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah
mengajukan Permohonan Pencabutan perkara dengan alasan pokok bahwa
ada upaya penyelesaian damai diantara para pihak, dan oleh karena
pemeriksaan perkara tersebut belum dimulai dengan Pembacaan Surat
Gugatan maka kewenangan ada pada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat
dan permohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat, serta permohonan
mana telah disampaikan kepada pihak Tergugat I, II, IV, V dan VI yang hadir
dipersidangan, dan pihak Para Tergugat tersebut tidak keberatan, oleh
karenanya Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan
Kuasa Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat Gugatannya dalam
perkara ini sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata
Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Mnk. beralasan hukum dan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini
sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan
ditetapkan dalam diktum putusan;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang berhubungan
dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN :

hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2018/Pn.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan dari Kuasa Penggugat tersebut;-----
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Mnk. dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp4.981.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 14 Februari 2018**, oleh kami SONNY AB. LAOEMOERY, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, JULIUS MANIANI, SH. Dan BEHINDS J. TULAK, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Rose L. Sainawal, SAp. selaku Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

JULIUS MANIANI, SH

SONNY A.B. LAOEMOERY, SH.

BEHINDS J. TULAK, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ROSE L. SAINAWAL, S.AP

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK Rp100.000,00
- Panggilan Rp4.765.000,00

hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2018/Pn.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Penyerahan Akta	Rp75.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
J u m l a h	Rp4.981.000,00

Terbilang (empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

hal 4 dari 3 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2018/Pn.Mnk.